



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 3246-3260

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Mengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Kutai Kartanegara: Tantangan dan Peluang dalam Menciptakan Keharmonisan Sosial

Tuti Wediawati^{1✉}, Poppy Alvianolita Sanistasya², Ismail Lukman³, Endang Herlih⁴, Kadek Dristiana Dwivayani⁵, Ahmad Ridha Mubarak⁶, Fadliansyah⁷, Adietya Arie Hetami⁸, Muhammad Tommy Fimi Putera⁹, Tulus Sutopo¹⁰, Muhammad Subahan Nur¹¹
¹⁻⁹ Universitas Mulawarman

¹⁰⁻¹¹ Badan Riset Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Email: tutiwediawati@fisip.unmul.ac.id^{1✉}

Abstrak

Kerukunan umat beragama merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas sosial di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki keragaman agama yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kerukunan umat beragama melalui dimensi toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antar umat beragama. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis korelasi untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel melalui survei yang melibatkan 200 responden di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga dimensi tersebut memiliki hubungan yang signifikan dengan kerukunan umat beragama, dengan indikator-indikator seperti toleransi sosial, kesetaraan hak, dan kerjasama lintas agama mendominasi. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya pengembangan kebijakan yang mendukung kesetaraan akses sosial dan sumber daya, serta pendidikan yang menekankan pentingnya kerjasama dan toleransi antar umat beragama untuk memperkuat kerukunan sosial yang berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kata Kunci: *Kerukunan umat beragama, Kesetaraan, Kerjasama, Toleransi*

Abstract

Religious harmony is a crucial aspect in maintaining social stability in Indonesia, especially in East Kutai Regency, which has high religious diversity. This study aims to analyze the level of religious harmony through the dimensions of tolerance, equality, and cooperation among religious groups. The method used is a quantitative approach with correlation analysis techniques to identify the relationships between variables through a survey involving 200 respondents in the area. The results of the study indicate that these three dimensions have a significant relationship with religious harmony, with indicators such as social tolerance, equality of rights, and interfaith cooperation being dominant. The implications of these findings are the importance of developing policies that support equal access to social resources and education, as well as emphasizing the importance of cooperation and tolerance among religious groups to strengthen sustainable social harmony in East Kutai Regency.

Keyword: *Religious harmony, Equality, Cooperation, Tolerance, Measurement*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang dikenal dengan keragaman budaya, agama, dan suku bangsa. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta, Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Keberagaman ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari agama, budaya, bahasa, hingga suku bangsa. Indonesia diakui memiliki enam agama yang sah menurut pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu (Mayasaroh, 2020). Dari enam agama tersebut, Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Namun, dalam beberapa daerah atau provinsi tertentu, agama selain Islam juga menjadi agama mayoritas, seperti Kristen, Katolik, dan Hindu. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kerukunan umat beragama agar semua umat beragama dapat hidup berdampingan secara damai tanpa adanya konflik (Handayani & Giantara F. S, 2021).

Kerukunan umat beragama merupakan konsep fundamental dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama di negara dengan keberagaman yang tinggi seperti Indonesia. Kerukunan umat beragama mengacu pada keadaan di mana individu atau kelompok dari berbagai latar belakang agama dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati, berinteraksi, dan berkolaborasi tanpa adanya diskriminasi atau konflik (Muyasaroh & Bakhtiar N. K, 2020). Memelihara kerukunan antar umat beragama sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang damai, stabil, dan harmonis, yang pada akhirnya akan mengurangi potensi konflik antar agama (Muzaki., 2010).

Pentingnya kerukunan umat beragama tidak hanya terletak pada kehidupan sosial, tetapi juga pada aspek keamanan dan pembangunan. Dalam konteks Indonesia yang memiliki masyarakat multikultural, kerukunan umat beragama memberikan kontribusi besar dalam menjaga stabilitas negara (Panuju & Kontiarta I. W. R, 2018). Melalui kerukunan yang terjaga, masyarakat akan lebih mudah beradaptasi dengan perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis. Dengan demikian, kerukunan antar umat beragama harus dipertahankan sebagai bagian dari upaya memajukan Indonesia dalam berbagai bidang, termasuk bidang sosial, politik, dan ekonomi (RI, 2019).

Namun, untuk mengetahui sejauh mana kerukunan umat beragama di suatu daerah, diperlukan suatu alat ukur yang dapat memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kerukunan tersebut. Salah satu cara untuk mengukur kerukunan umat beragama adalah dengan menggunakan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (Rusydi & Zolehah S., 2018). IKUB merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai dan menganalisis tingkat kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat. Dengan menggunakan IKUB, kita dapat memperoleh gambaran mengenai dinamika hubungan antar pemeluk agama dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerukunan di masyarakat. Indeks ini juga dapat membantu untuk mengidentifikasi potensi konflik dan mencari solusi untuk mencapainya (Saifullah & Aksa F. N.T, 2021).

Pengukuran IKUB sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan stabil. Di Indonesia, pengembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama didorong oleh berbagai faktor historis, sosial, dan budaya yang membentuk keberagaman agama di negara ini (Sumbulah, 2015). Prinsip "Bhinneka Tunggal Ika" yang tercantum dalam semboyan negara Indonesia mengajarkan kita untuk hidup dalam kerukunan meskipun berbeda-beda. Prinsip ini mengedepankan pentingnya persatuan dalam keberagaman, yang juga tercermin dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia (Umar M. A. Hakim, 2020).

Di samping itu, Indonesia telah menjadi contoh bagi banyak negara dalam mengelola keberagaman agama dan budaya. Sebagai negara dengan penduduk beragama dan berbudaya beragam, Indonesia telah berhasil menciptakan kebijakan yang mendorong kerukunan umat beragama dan meminimalisir konflik yang muncul akibat perbedaan agama (Adzani & Putra, 2021). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah menyusun Indeks Kerukunan Umat Beragama sebagai salah satu langkah strategis untuk mengukur dan memantau kondisi kerukunan umat beragama secara

nasional (Anwar & Kusnadi, 2022).

Indeks Kerukunan Umat Beragama memiliki peran penting dalam menangani isu-isu yang terkait dengan keanekaragaman agama di Indonesia. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia adalah konflik yang sering kali muncul akibat perbedaan keyakinan dan interpretasi ajaran agama (Arifin & Nabila, 2020). Perbedaan pandangan ideologis, perbedaan politik, serta stereotip dan prasangka antar umat beragama sering kali menjadi pemicu konflik. Oleh karena itu, pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama diperlukan untuk membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang dapat mengurangi potensi konflik antar agama di masyarakat (Fajri & Haryadi, 2019).

Pada level daerah, pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama juga sangat penting. Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda, yang mencakup keberagaman agama, budaya, dan etnis. Salah satu daerah yang memiliki keberagaman yang cukup besar adalah Kalimantan Timur, yang termasuk dalam wilayah yang diukur kerukunannya (Gunawan & Santosa, 2021). Di Kalimantan Timur, Indeks Kerukunan Umat Beragama mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data, pada tahun 2018, Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kalimantan Timur sebesar 72,30%, yang meningkat menjadi 77,08% pada tahun 2023. Meskipun demikian, pengukuran ini masih perlu dilakukan secara lebih rinci di tingkat kabupaten dan kota untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi kerukunan di daerah tersebut (Hidayat & Sari, 2018a).

Kalimantan Timur, yang memiliki keberagaman agama dan budaya yang tinggi, menjadi salah satu contoh daerah yang perlu memperhatikan pengukuran kerukunan umat beragama. Meskipun terdapat kesadaran yang tinggi akan pentingnya kerukunan, setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Timur memiliki dinamika dan tantangan tersendiri dalam mencapai kerukunan (Hidayat & Sari, 2018b). Salah satunya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten ini memiliki keberagaman yang cukup besar, dengan berbagai etnis, agama, dan budaya yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, perlu ada pengukuran yang jelas mengenai tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan kerukunan di daerah tersebut (Kurniawan & Dewi, 2020).

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ibu kotanya yang berada di Kecamatan Tenggarong memiliki luas wilayah sekitar 27.263,10 km² dan jumlah penduduk mencapai 734.485 jiwa pada tahun 2020. Sebagian besar penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara

tinggal di wilayah perkotaan, dengan kecamatan Tenggarong menjadi yang terpadat (Lubis & Elita, 2021). Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, terdapat juga penganut agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha di beberapa wilayah. Keberagaman agama ini menciptakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menciptakan kerukunan umat beragama yang harmonis dan inklusif (Nurul & Rahmawati, 2019).

Data yang ada menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki jumlah pemeluk agama yang cukup beragam, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, diikuti oleh agama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun Islam menjadi agama mayoritas, keberagaman agama ini tetap membutuhkan kebijakan yang inklusif untuk menjaga kerukunan antar umat beragama (Putri & Fitria, 2021). Oleh karena itu, pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 menjadi sangat penting untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana kerukunan dapat tercapai di daerah ini (Rachman & Zain, 2022).

Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Kutai Kartanegara akan disusun berdasarkan dimensi toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antar umat beragama. Melalui pengukuran ini, diharapkan dapat memetakan permasalahan yang ada di masyarakat dan mengidentifikasi indikator-indikator yang dapat membantu mengatasi kendala-kendala yang muncul (Rizal & Hermansyah, 2018). Selain itu, dengan adanya pengukuran ini, risiko konflik dapat diminimalisir, sehingga pembangunan kerukunan umat beragama di Kabupaten Kutai Kartanegara akan lebih terarah dan berkelanjutan (Sari & Fahri, 2020).

Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama semakin kompleks. Oleh karena itu, pengukuran yang komprehensif dan berbasis data yang valid menjadi sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan harmonis (Suyanto & Subagyo, 2021). Melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat merancang kebijakan yang tepat untuk memperkuat kerukunan umat beragama, sehingga stabilitas dan harmoni sosial dapat terjaga dengan baik. Dengan demikian, pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 menjadi suatu langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih damai (Utami & Afdal, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif untuk menggambarkan fenomena, fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena tertentu secara komprehensif (Abdullah, 2015). Metode ini dirancang untuk memperoleh data yang mendalam mengenai kerukunan umat beragama di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui survei yang mengumpulkan data primer dan sekunder (Rijal, 2021).

Penelitian ini dilakukan selama 60 hari kalender, yakni dari 1 Oktober hingga 30 November 2024. Jadwal penelitian meliputi penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan hasil penelitian yang akan dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan. Lokasi penelitian difokuskan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan pembagian wilayah menjadi tiga zona: Zona Hulu, Zona Tengah, dan Zona Pesisir. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di setiap zona tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berjumlah 793.130 jiwa pada tahun 2020. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik probability sampling dan cluster sampling. Berdasarkan perhitungan menggunakan metode slovin, jumlah sampel minimum adalah 44 responden. Responden dipilih berdasarkan pembagian wilayah yang mencakup masing-masing zona dengan jumlah sampel yang proporsional.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yakni wawancara mendalam dengan tokoh agama dan pemangku kepentingan, dokumentasi dari laporan pemerintah dan lembaga keagamaan, serta penyebaran kuesioner yang telah disusun untuk mengumpulkan data karakteristik responden dan informasi terkait kerukunan umat beragama. Uji instrumen penelitian dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas sebelum penyebaran kuesioner.

Proses pengumpulan data dilakukan pada bulan Oktober 2024. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan antar variabel dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut. Tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian mencakup persiapan pada bulan September 2024, pengumpulan data pada bulan Oktober 2024, analisis data pada minggu keempat Oktober 2024, penyusunan laporan dan evaluasi pada minggu pertama November 2024, serta penyampaian hasil penelitian pada minggu ketiga dan keempat November 2024.

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum tentang Indeks Kerukunan Umat Beragama di

Kabupaten Kutai Kartanegara. Statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan data secara ringkas, melalui tabel, grafik, dan diagram. Selain itu, statistik inferensial juga digunakan untuk menguji hubungan antar variabel dengan menggunakan analisis korelasi Pearson untuk penaksiran terhadap parameter pada populasi yang lebih luas (Fadli, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Korelasi Dimensi Toleransi

Tabel 1. Analisis Korelasi Dimensi Toleransi

Pernyataan	Koefisien Korelasi	Skor Indikator	Skor Indikator Percentage
Hidup bertetangga dengan penganut agama lain	0.823	3.47	88.24%
Penganut agama lain beribadah sesuai agama dan keyakinannya	0.800	3.40	88.82%
Penganut agama lain membangun rumah ibadah di desa/kelurahan tempat tinggal Anda setelah mendapat izin dari pemerintah setempat	0.899	3.20	84.71%
Penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa/kelurahan tempat tinggal anda	0.862	3.20	85.29%
Anak-anak anda berteman atau berinteraksi dengan anak-anak penganut agama lain	0.862	3.43	89.41%

Berdasarkan hasil dari tabel 4.44 menunjukkan bahwa seluruh indikator pada dimensi toleransi memiliki hubungan yang cukup kuat dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai korelasi yang tergolong tinggi yaitu lebih besar dari 0.5. Prioritas utama peningkatan Kerukunan Umat Bergama 2024 yang harus dilakukan adalah dapat memperhatikan pada indikator ketiga yaitu "Penganut agama lain membangun rumah ibadah di desa atau kelurahan tempat tinggal setelah mendapat izin dari pemerintah setempat"

2. Analisis Korelasi Dimensi Kesetaraan

Dinamika kepemimpinan daerah tanpa begitu mempersoalkan agama cukup menarik. Latar belakang agama sepertinya tidak menjadi tolak ukur utama, dimana masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara menerima perbedaan tersebut.

Tabel 2. Koefisien Korelasi Dimensi Kesetaraan

Item Pernyataan	Koefisien Korelasi	Skor Indikator	Skor Indikator (Percentage)
Semua kelompok agama harus diberi hak untuk menyiarkan ajaran agamanya. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku	0.702	3.27	85.53%
Setiap warga negara sama di muka hukum, apapun agamanya	0.789	3.40	86.47%
Setiap warga negara memiliki hak mendapatkan layanan publik yang sama, apapun agamanya	0.744	3.50	90.59%
Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, apapun agamanya	0.731	3.57	90.00%
Setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya	0.778	3.47	88.82%
Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Kepala Daerah/ Gubernur/ Walikota/ Bupati/ Kepala Desa)	0.760	3.37	88.24%
Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak	0.672	3.33	88.32%

menjadi Presiden Republik Indonesia			
-------------------------------------	--	--	--

Berdasarkan hasil dari tabel 4.45 menunjukkan bahwa seluruh indikator pada dimensi kesetaraan memiliki hubungan yang cukup kuat dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai korelasi yang tergolong tinggi yaitu lebih besar dari 0.5. Prioritas utama peningkatan Kerukunan Umat Beragama 2024 yang harus dilakukan adalah dapat memperhatikan pada indikator pertama yaitu "Semua kelompok agama harus diberi hak untuk menyiarkan ajaran agamanya. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku"

3. Analisis Korelasi Dimensi Kerjasama

Kerukunan terkait dengan pengalaman hidup dan kesediaan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Baik itu dalam keseharian maupun dalam keterkaitan profesi dan kepentingan ekonomi menjadi faktor penting untuk melihat kelekatan satu sama lain, secara spesifik indikator berpartisipasi dalam komunitas/organisasi profesi yang melibatkan agama lain dan terlibat usaha yang dikelola bersama teman yang berbeda agama nilainya lebih rendah daripada indikator lain dalam dimensi kerjasama. Akan tetapi angka yang ada mencerminkan hubungan umat beragama yang secara faktual bersedia dan pernah melakukan kerjasama tergolong tinggi.

Tabel 3. Korelasi Dimensi Kerjasama

Item Pernyataan	Koefisien Korelasi	Skor Indikator	Skor Indikator (Percentage)
Berparsitipasi dalam kegiatan lingkungan/sosial yang melibatkan penganut agama lain seperti perayaan kemerdekaan, kerja bakti, temu warga, pembagian sembako, dsb	0.786	3.47	90.00%
Bersama-sama penganut agama lain membantu orang yang mengalami kesulitan atau musibah	0.846	3.43	89.41%
Membantu penganut agama lain yang membutuhkan bantuan (misal:	0.725	3.37	88.24%

perayaan keagamaan/ pesta /pernikahan,dll)			
Melakukan jual beli. Transaksi dengan orang yang berbeda agama	0.806	3.40	88.82%
Terlibat usaha yang dikelola bersama teman/kolega berbeda agama	0.878	3.40	87.65%
Berpartisipasi dalam organisasi yang melibatkan penganut agama lain seperti serikat buruh, serikat tani, klub olahraga	0.776	3.37	87.65%

Seluruh indikator pada dimensi kerjasama memiliki hubungan yang cukup kuat dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai korelasi yang tergolong tinggi yaitu lebih besar dari 0.5. Prioritas utama peningkatan Kerukunan Umat Bergama 2024 yang harus dilakukan adalah dapat memperhatikan pada indikator keenam yaitu "Berpartisipasi dalam organisasi yang melibatkan penganut agama lain seperti serikat buruh, serikat tani, klub olahraga."

Dalam aspek ekonomi, kerjasama antar umat beragama juga memainkan peran penting. Kerjasama dalam sektor ekonomi, seperti usaha bersama, dapat mempererat hubungan antar umat beragama (Rizal & Hermansyah, 2018). Di Kabupaten Kutai Kartanegara, banyak usaha yang dikelola bersama antara pemeluk agama yang berbeda, seperti perdagangan dan usaha kecil lainnya, yang menunjukkan bahwa ekonomi dapat menjadi jembatan dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama (Rachman & Zain, 2022).

Meskipun ada banyak contoh kerjasama lintas agama di Kabupaten Kutai Kartanegara, tantangan tetap ada. Hambatan dalam kerjasama lintas agama sering kali muncul akibat prasangka dan stereotip yang ada di masyarakat. Ketidakpercayaan terhadap kemampuan umat beragama lain untuk menjalankan usaha bersama sering menjadi kendala. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan pemahaman dan mengurangi stereotip agar kerjasama ini dapat berjalan dengan lebih lancar (Putri & Fitria, 2021).

Organisasi sosial yang melibatkan umat beragama yang berbeda dapat menjadi platform penting untuk meningkatkan kerukunan. Serikat pekerja, serikat tani, atau klub olahraga yang melibatkan umat beragama yang berbeda dapat mempererat hubungan

sosial dan menciptakan pemahaman yang lebih baik antar pemeluk agama (Lubis & Elita, 2021). Di Kabupaten Kutai Kartanegara, meskipun ada partisipasi dalam organisasi sosial lintas agama, namun masih ada ruang untuk meningkatkan keterlibatan umat beragama yang berbeda dalam organisasi semacam ini (Hidayat & Sari, 2018b).

Pemuda memainkan peran penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Pemuda memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam menciptakan kerukunan, terutama jika mereka diberikan pendidikan yang tepat tentang pentingnya toleransi (Hidayat & Sari, 2018a). Di Kabupaten Kutai Kartanegara, kegiatan pemuda yang melibatkan umat beragama yang berbeda, seperti organisasi kepemudaan dan kegiatan sukarelawan, dapat menjadi sarana efektif untuk membangun hubungan yang lebih baik antar umat beragama (Fajri & Haryadi, 2019).

Media, baik itu media sosial maupun media massa, memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat tentang kerukunan antar umat beragama. Media dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan pesan-pesan toleransi dan mengurangi ketegangan antar umat beragama. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, penggunaan media sosial untuk mempromosikan kegiatan lintas agama atau berbagi cerita tentang kerukunan dapat memperkuat pesan positif mengenai keberagaman dan toleransi (Arifin & Nabila, 2020).

Pemerintah daerah juga memainkan peran penting dalam menjaga kerukunan umat beragama. Kebijakan yang mendukung kebebasan beragama dan mengatur pembangunan rumah ibadah dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kerukunan (Anwar & Kusnadi, 2022). Di Kabupaten Kutai Kartanegara, kebijakan yang memberikan ruang bagi setiap agama untuk berkembang dan beribadah dengan bebas sangat penting dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama (Umar M. A. Hakim, 2020).

Meskipun sudah ada banyak upaya untuk menjaga kerukunan umat beragama, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Ketimpangan sosial dan ekonomi dapat memperburuk ketegangan antar umat beragama (Sumbulah, 2015). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mengatasi ketimpangan ini untuk menciptakan kerukunan yang lebih inklusif. Pemerintah perlu memprioritaskan kebijakan yang lebih adil dalam distribusi sumber daya sosial dan ekonomi di masyarakat (Saifullah & Aksa F. N.T, 2021).

Tokoh agama memiliki peran yang sangat besar dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama. Tokoh agama dapat berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan

konflik antar umat beragama dan memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, tokoh agama dari berbagai pemeluk agama sering kali menjadi sumber rujukan dalam menjaga kerukunan dan mengedukasi umat mereka mengenai pentingnya toleransi (RI, 2019).

Pendidikan merupakan kunci utama dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama. Pendidikan berbasis nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih damai (Panuju & Kontiarta I. W. R, 2018). Di Kabupaten Kutai Kartanegara, kurikulum yang memasukkan nilai-nilai toleransi dalam setiap mata pelajaran dapat menjadi langkah awal yang baik untuk menciptakan generasi penerus yang lebih menghargai perbedaan agama (Muzaki., 2010).

Teknologi dapat menjadi sarana untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama, terutama di era digital ini. Penggunaan teknologi dalam komunikasi antar umat beragama dapat memperkuat ikatan sosial dan mengurangi kesalahpahaman (Handayani & Giantara F. S, 2021). Di Kabupaten Kutai Kartanegara, pemanfaatan platform digital untuk membagikan cerita tentang kerukunan antar umat beragama dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan lingkungan yang harmonis (J. , Firnando & Suhesty, 2024).

Meskipun sudah ada banyak upaya untuk menjaga kerukunan umat beragama, ketegangan antar agama kadang muncul akibat perbedaan yang mendalam dalam hal keyakinan. Untuk mengurangi ketegangan ini, perlu ada pendekatan yang lebih inklusif yang tidak hanya menekankan perbedaan, tetapi juga kesamaan antara umat beragama. Program-program yang mengedepankan persatuan dalam keberagaman dapat menjadi cara yang efektif untuk mengatasi ketegangan ini (J. , R. S. A. , Sejati. R. A. , S. A. Z. , R. S. N. , & S. L. Firnando, 2025).

Kebijakan yang inklusif yang menjamin hak setiap agama untuk berkembang dan beribadah sangat penting untuk menjaga kerukunan. Kebijakan yang memperhatikan kebutuhan setiap kelompok agama dapat memperkuat kesatuan nasional (Zulkarnain & Fadli, 2022). Di Kabupaten Kutai Kartanegara, kebijakan yang memfasilitasi pembangunan rumah ibadah untuk semua agama adalah salah satu langkah yang dapat meningkatkan kerukunan antar umat beragama (Kusuma et al., 2013).

Kerukunan umat beragama tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan lintas agama, seperti kegiatan sosial dan budaya, dapat mempererat hubungan antar umat beragama (Zulkarnain & Fadli, 2022). Di Kabupaten Kutai Kartanegara, partisipasi masyarakat dalam kegiatan lintas agama dapat membantu menciptakan suasana yang lebih damai dan

harmonis.

Dalam masyarakat yang multikultural, agama sering kali berperan besar dalam membentuk identitas sosial individu (Kusuma et al., 2013). Agama memiliki peran sentral dalam identitas sosial, yang seringkali menjadi sumber konflik apabila tidak dihargai dengan baik. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, pengelolaan identitas sosial berdasarkan agama sangat penting dalam menciptakan suasana yang mendukung kerukunan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dimensi toleransi, kesetaraan, dan kerjasama memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan indikator-indikator yang mendukung kehidupan harmonis antar umat beragama di daerah tersebut. Toleransi sosial, kesetaraan hak, dan kerjasama lintas agama berperan penting dalam memperkuat kerukunan umat beragama, meskipun tantangan masih ada, terutama terkait dengan hambatan sosial-ekonomi dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya. Saran untuk penelitian berikutnya adalah untuk lebih mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi kesetaraan dalam akses sosial dan ekonomi, serta dampaknya terhadap kerukunan antar umat beragama. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dalam distribusi sumber daya sosial, serta pendidikan yang lebih menekankan nilai-nilai toleransi dan kerjasama lintas agama, untuk memperkuat kerukunan dan menjaga stabilitas sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Aswaja Pressindo.
- Adzani, S., & Putra, A. (2021). Pengaruh komunikasi antar umat beragama terhadap kerukunan sosial di wilayah urban. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 13(4), 45–60.
- Anwar, M., & Kusnadi, A. (2022). Analisis toleransi antar umat beragama di Indonesia. *Jurnal Studi Agama*, 12(2), 31–50.
- Arifin, Z., & Nabila, A. (2020). Implementasi toleransi dalam masyarakat multikultural: Studi kasus di Jawa Timur. *Jurnal Sosial Budaya*, 14(3), 220–235.
- Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Fajri, F., & Haryadi, M. (2019). Kerukunan umat beragama di Indonesia: Perspektif agama Islam. *Jurnal Ilmu Agama*, 5(1), 90–103.

- Firnando, J. , R. S. A. , Sejati. R. A. , S. A. Z. , R. S. N. , & S. L. (2025). Financial QuotientGenerasi Z: Lifestyle Exposuredan Strategi Manajemen Risiko dalam Penggunaan Pinjaman Online. *Jurnal Psikologi : Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan*, 12(1), 84–104.
- Firnando, J. , & Suhesty, A. (2024). Kecemasan Akademik Pada Mahasiswa ditinjau dari impostor syndrome dan Ketangguhan Akademik. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 22(2), 177–193.
- Gunawan, A., & Santosa, S. (2021). Toleransi agama dalam perspektif pendidikan agama di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(2), 101–118.
- Handayani & Giantara F. S. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kerukunan umat beragama pada saat pandemi virus corona. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11(1), 1–9.
- Hidayat, R., & Sari, R. (2018a). Peran media dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(2), 112–128.
- Hidayat, R., & Sari, R. (2018b). Peran media dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(2), 112–128.
- Kurniawan, T., & Dewi, I. (2020). Pemahaman masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Sosial Politik*, 9(3), 176–196.
- Kusuma, A., Adriansyah, M., & Prastika, N. (2013). Pengaruh daya juang, kecerdasan emosional, dan modal sosial terhadap organizational citizenship behavior dengan persepsi keadilan organisasi sebagai variabel moderasi. *Psikostudia: Jurnal Psikologi*, 2(2), 100–116.
- Lubis, F., & Elita, P. (2021). Strategi menjaga kerukunan antar umat beragama di daerah rawan konflik. *Jurnal Kajian Agama*, 22(1), 79–95.
- Mayasaroh, K. (2020). Toleransi strategi dalam membangun kerukunan antarumat beragama di Indonesia. *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 77–88, 77–88.
- Muyasaroh & Bakhtiar N. K. (2020). Strategi dalam membangun kerukunan antarumat beragama di Indonesia. *Al Afkar Journal of Islamic Studies*, 3(1), 77–88. <https://doi.org/10.24090/KOMUNIKA.V4I2.157>
- Muzaki. (2010). Partisipasi tokoh masyarakat dalam toleransi umat beragama. *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(2), 296–313.
- Nurul, M., & Rahmawati, T. (2019). Kerukunan umat beragama dalam perspektif pluralisme agama. *Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 11(2), 57–70.

- Panuju & Kontiarta I. W. R. (2018). Strategi komunikasi FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama di Provinsi Bali. *Commed Jurnal Komunikasi Dan Media*, 3(1), 1–22.
- Putri, D., & Fitria, R. (2021). Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kerukunan umat beragama. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(3), 142–156.
- Rachman, A., & Zain, M. (2022). Pembentukan sikap toleransi antar umat beragama di sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 6(2), 23–27.
- RI, T. P. Kementerian. (2019). Moderasi beragama. *Moderasi Beragama*.
- Rijal, F. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Rizal, A., & Hermansyah, S. (2018). Integrasi agama dalam pendidikan untuk meningkatkan kerukunan umat beragama. *Jurnal Pendidikan Multikultural*, 15(1), 48–60.
- Rusydi & Zolehah S. (2018). Makna kerukunan antar umat beragama dalam konteks keislaman dan keindonesian. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 170–181, 170–181.
- Saifullah & Aksa F. N.T. (2021). Peran pemerintah Aceh dalam penanganan konflik keagamaan antar mazhab Islam. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 40–56. <https://doi.org/10.29103/REUSAM.V8I2.3661>
- Sari, F., & Fahri, H. (2020). Peran lembaga keagamaan dalam memelihara kerukunan umat beragama di kota besar. *Jurnal Studi Masyarakat*, 18(4), 142–158.
- Sumbulah, U. (2015). Pluralisme dan kerukunan umat beragama perspektif elite agama di Kota Malang. *Pluralism and Religious Harmony in Religious Elites, Volume (11)*, 9. <https://doi.org/10.18784/analisa.v22i1>
- Suyanto, W., & Subagyo, H. (2021). Peran FKUB dalam penguatan kerukunan umat beragama. *Jurnal Komunikasi Dan Masyarakat*, 10(1), 67–80.
- Umar M. A. Hakim. (2020). Hubungan kerukunan antara umat beragama dengan pembentukan perilaku sosial warga perumahan PT Djarum Singocan di Kudus. *Jurnal Penelitian*, 13(1), 1.
- Utami, S., & Afdal, M. (2019). Kerukunan antar umat beragama dan kontribusinya dalam pembangunan nasional. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 12(3), 29–44.
- Zulkarnain, A., & Fadli, S. (2022). Pemberdayaan masyarakat dalam memperkuat kerukunan umat beragama. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(1), 44–58.